



PUTUSAN

Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RESA CHAIRUL ANWAR Als JAMBRONG Bin SARJO**;
Tempat Lahir : Blitar;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 15 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Borobudur Rt. 001 Rw. 011 Kel. Bendogerit
Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESA CHAIRUL ANWAR Als JAMBRONG Bin SARJO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESA CHAIRUL ANWAR Als JAMBRONG Bin SARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) kantong plastik bening/klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil doble L dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) secara tertulis dari terdakwa yang dibacakan di persidangan tertanggal 08 Maret 2018 pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan-alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tanggal 22 Januari 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **RESA CHAIRUL ANWAR alias JAMBRONG Bin SARJO** pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Lembaga Pemasarakatan Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara: Pada bulan Oktober 2018 siang hari sewaktu terdakwa membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar, oleh saksi Dwi Prasetyo diberi uang Rp.30.000,- disuruh membelikan pil double L dan terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa membeli pil double L tersebut kepada Sdr.Yeyen (DPO) sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) mendapatkan 49 (empat puluh sembilan) butir pil double L ke rumahnya diDs.Pojok Kec.Garum Kab.Blitar dan sebelumnya terdakwa juga pernah membeli kepada Sdr.Yeyen sebanyak 2 (dua) kali;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa membeli tahu goreng dengan tujuan akan diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo, akan tetapi sebelum diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo oleh terdakwa 4 (empat) potong tahu tersebut dibelah kemudian diisi dengan pil double L yang dimasukkan dalam plastik klip masing-masing tahu diisi sebanyak 5 (lima) butir pil double L kemudian ditutup dengan tepung dan digoreng lagi, kemudian oleh terdakwa tahu yang sudah diisi pil double L tersebut dan ditambahi dengan ayam goreng diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo dengan cara dititipkan kepada istrinya saksi Dwi Prasetyo (saksi Editia Annisa Rosanti Binti Edi Susanto) yang waktu itu akan membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;

Bahwa saat tahu tersebut oleh saksi Editia Annisa Rosanti sekitar pukul 14.30 WIB di bawa ke Lapas Blitar akan diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo, setelah diperiksa oleh Petugas Lapas Blitar ketahuan kalau di dalam tahu tersebut ada pil double L nya dari dalam 4 (empat) potong tahu masing masing berisi 5 (lima) butir pil double L, kemudian Petugas Lapas tersebut menghubungi Petugas Polres Kota Blitar dan dilakukan penyitaan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L tersebut kepada saksi Dwi Prasetyo sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan September 2017 memberikan pil double L sebanyak 12 (dua belas) butir dengan cara yang sama, yakni juga dimasukkan kedalam tahu goreng dan terdakwa oleh saksi Dwi Prasetyo diberi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pil double L yang diberikan terdakwa kepada saksi Dwi Prasetyo tersebut dikemas dalam plastik dan tidak mempunyai ijin edar begitu juga terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut juga tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang, karena terdakwa bukan sebagai Apoteker atau tenaga kefarmasian akan tetapi hanya lulusan SMP saja;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor: LAB.:10311/NOF/2016 tanggal 23 Nopember 2017 mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA dr.R.AGUS BUDIHARTA disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan Nomor : 11050/2017/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **RESA CHAIRUL ANWAR alias JAMBRONG Bin SARJO** pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Lembaga Pemasarakatan Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Pada bulan Oktober 2018 siang hari sewaktu terdakwa membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar, oleh saksi Dwi Prasetyo diberi uang Rp. 30.000,- disuruh membelikan pil double L dan terdakwa menyanggupinya;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa membeli pil double L tersebut kepada Sdr.Yeyen (DPO) sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) mendapatkan 49 (empat puluh sembilan) butir pil double L ke rumahnya di Ds.Pojok Kec.Garum Kab.Blitar dan sebelumnya terdakwa juga pernah membeli kepada Sdr.Yeyen sebanyak 2 (dua) kali;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa membeli tahu goreng dengan tujuan akan diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo, akan tetapi sebelum diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo oleh terdakwa 4 (empat) potong tahu tersebut dibelah kemudian diisi dengan pil double L yang dimasukkan dalam plastik klip masing-masing tahu diisi sebanyak 5 (lima) butir pil double L kemudian ditutup dengan tepung dan digoreng lagi, kemudian oleh terdakwa tahu yang sudah diisi pil double L tersebut dan ditambahi dengan ayam goreng diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo dengan cara dititipkan kepada istrinya saksi Dwi Prasetyo (saksi Editia Annisa Rosanti Binti Edi Susanto) yang waktu itu akan membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;

Bahwa saat tahu tersebut oleh saksi Annisa Rosanti sekitar pukul 14.30 WIB di bawa ke Lapas Blitar akan diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo, setelah diperiksa oleh Petugas Lapas Blitar ketahuan kalau di dalam tahu tersebut ada pil double L nya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 4 (empat) potong tahu masing masing berisi 5 (lima) butir pil doble L, kemudian Petugas Lapas tersebut menghubungi Petugas Polres Kota Blitar dan dilakukan penyitaan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L tersebut kepada saksi Dwi Prasetyo sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan September 2017 memberikan pil double L sebanyak 12 (dua belas) butir dengan cara yang sama, yakni juga dimasukkan kedalam tahu goreng dan terdakwa oleh saksi Dwi Prasetyo diberi uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pil double L yang diberikan terdakwa kepada saksi Dwi Prasetyo tersebut dikemas dalam plastik dan tidak ada petunjuk penggunaannya, serta tidak ada ijin edarnya, sehingga sudah tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan maupun khasiat dan mutunya, begitu juga terdakwa dalam mengedarkan pil double L tersebut juga tidak mempunyai ijin dari Pejabat yang berwenang, karena terdakwa bukan sebagai Apoteker atau tenaga kefarmasian akan tetapi hanya lulusan SMP saja;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor: LAB.:10311/NOF/2016 tanggal 23 Nopember 2017 mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA dr.R.AGUS BUDIHARTA disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 11050/2017/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya, yang mana masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUPRIYANTO.

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah petugas Polres Blitar Kota yang mana saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB saksi mendapat laporan dari petugas Lapas Blitar Kota, bahwa ada 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang membesuk atau mengunjungi keluarganya yang menjadi Narapidana di Lapas Blitar Kota dan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Lapas ditemukan pil double L yang disembunyikan dalam tahu goreng dan dimasukkan dalam tas kresek warna putih;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi meluncur ke Lapas Blitar tersebut dan sesampainya di Lapas Blitar saksi bertemu dengan saksi Icuik Goris Gurindra Petugas dari Polsek Kepanjenkidul namun saksi tidak satu Tim karena saksi dan rekan bertugas di Polres Blitar Kota;
- Bahwa setelah dilakukan intergosi terhadap kedua orang pengunjung Lapas tersebut mereka mengaku bernama Editia Anisa (istri dari terpidana Dwi Prasetyo) dan yang satu adalah teman terdakwa yang bernama Eka Permadi;
- Bahwa terpidana yang bernama Dwi Prasetyo adalah adik kandung terdakwa yang merupakan narapidana kasus yang sama yakni mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa menurut keterangan saksi Editia Anisa (adik ipar terdakwa) ianya tidak tahu bahwa di dalam tahu goreng yang dibawanya tersebut berisi pil doble L karena saat itu saksi Editia Anisa hanya dititipkan tahu goreng dan ayam goreng tersebut ketika saksi Anisa hendak membesuk suaminya (terpidana Dwi Prasetyo) ke Lapas Blitar;
- Bahwa menurut keterangan saksi Editia Anisa bahwa tahu goreng dan ayam goreng yang dibawanya ke Lapas Blitar tersebut diperolehnya dari terdakwa dan saksi Editia Anisa hanya disuruh menyerahkannya kepada suaminya yakni terpidana Dwi Prasetyo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi sedang piket di Kantor Polresta Blitar , terdakwa datang bersama dengan orang tuanya dan menyerahkan diri kepada pihak berwajib;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa ianya telah 2 (dua) kali memasukkan pil doble L ke Lapas Blitar yang ditujukan kepada adik kandungnya yang menjadi Narapidana yakni saksi Dwi Prasetyo, yaitu yang pertama bulan September 2017 dan yang kedua tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa untuk pengiriman yang kedua kalinya terdakwa dititipi uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) oleh saksi Dwi Prasetyo melalui saksi Editia Anisa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ianya mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Yeyen dan selanjutnya untuk memasukkan pil doble L tersebut ke dalam Lapas terdakwa menggunakan tahu goreng yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan pil doble L ke dalam tahu goreng yang digorengnya kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Editia Anisa yang saat itu hendak menjenguk suaminya yakni saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;

- Bahwa pil doble L yang dimasukkan terdakwa ke dalam tahu goreng adalah sebanyak 12 (dua belas) butir;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan pil doble L tersebut;
- Bahwa sewaktu didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa pil double L, saksi membenarkannya bahwa pil double L tersebut yang disita dari saksi Editia Anisa saat akan dikirimkan kepada saksi Dwi prasetyo.
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa tahu goreng yang di dalamnya berisi pil doble L dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ICUK GORIS GURINDRA.

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 WIB saksi mendapat laporan dari petugas Lapas Blitar Kota, bahwa ada 2 (dua) orang yang sedang membesuk atau mengunjungi keluarganya yang menjadi Narapidana di Lapas Blitar Kota dan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Lapas ditemukan pil double L yang disembunyikan dalam tahu goreng dan dimasukkan dalam tas kresek warna putih;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi meluncur ke Lapas Blitar tersebut dan sesampainya di Lapas Blitar saksi bertemu dengan saksi Supriyanto petugas dari Polres Blitar Kota namun saksi tidak satu Tim karena saksi dan rekan bertugas di Polsek Kepanjenkidul;
- Bahwa setelah dilakukan intergosi terhadap kedua orang pengunjung Lapas tersebut mereka mengaku bernama Editia Anisa (istri dari terpidana Dwi Prasetyo) dan yang satu adalah teman terdakwa yang bernama Eka Permadi;
- Bahwa terpidana yang bernama Dwi Prasetyo adalah adik kandung terdakwa yang merupakan narapidana kasus yang sama yakni mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa menurut keterangan saksi Editia Anisa (adik ipar terdakwa) ianya tidak tahu bahwa di dalam tahu goreng yang dibawanya tersebut berisi pil doble L karena saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu saksi Editia Anisa hanya ditiptikan tahu goreng dan ayam goreng tersebut ketika saksi Anisa hendak membesuk suaminya (terpidana Dwi Prasetyo) ke Lapas Blitar;
- Bahwa menurut keterangan saksi Editia Anisa bahwa tahu goreng dan ayam goreng yang dibawanya ke Lapas Blitar tersebut diperolehnya dari terdakwa dan saksi Editia Anisa hanya disuruh menyerahkannya kepada suaminya yakni terpidana Dwi Prasetyo;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap terdakwa namun saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi sedang piket di Kantor Polresta Blitar , terdakwa datang bersama dengan orang tuanya dan menyerahkan diri kepada pihak berwajib;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa ianya telah 2 (dua) kali memasukkan pil doble L ke Lapas Blitar yang ditujukan kepada adik kandungnya yang menjadi Narapidana yakni saksi Dwi Prasetyo, yaitu yang pertama bulan September 2017 dan yang kedua tanggal 20 Oktober 2017;
 - Bahwa untuk pengiriman yang kedua kalinya terdakwa ditipti uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) oleh saksi Dwi Prasetyo melalui saksi Editia Anisa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa ianya mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr.Yeyen dan selanjutnya untuk memasukkan pil doble L tersebut ke dalam Lapas terdakwa menggunakan tahu goreng yang mana terdakwa memasukkan pil doble L ke dalam tahu goreng yang digorengnya kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Editia Anisa yang saat itu hendak menjenguk suaminya yakni saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;
 - Bahwa pil doble L yang dimasukkan terdakwa ke dalam tahu goreng adalah sebanyak 12 (dua belas) butir;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan pil doble L tersebut;
 - Bahwa sewaktu didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa pil double L, saksi membenarkannya bahwa pil double L tersebut yang disita dari saksi Editia Anisa saat akan dikirimkan kepada saksi Dwi prasetyo;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa tahu goreng yang di dalamnya berisi pil doble L dan saksi membenarkan barang bukti tersebut bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;



3. Saksi HARIYADI.

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa saksi bekerja di Lapas Blitar sebagai Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib, yang bertugas menerima layanan kunjungan serta mengawasi dan memeriksa pengunjung dan barang yang dibawa oleh pengunjung Lapas Blitar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.10 WIB ada pengunjung dengan tujuan membesuk narapidana yang bernama Dwi Prasetyo yang membawa tahu goreng dan ayam goreng, dan setelah petugas Lapas Blitar melakukan pemeriksaan atas barang bawaan pengunjung tersebut didapati di dalam tahu goreng tersebut terdapat pil warna putih yang dikemas dalam plastik bening dan dimasukkan dalam kresek warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil petugas medis yang ada di Lapas tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap pil yang ada dalam tahu goreng yang dibawa pengunjung dan setelah diperiksa menurut petugas medis Lapas bahwa pil yang ada di dalam tahu tersebut adalah pil double L dan termasuk dalam daftar obat keras;
- Bahwa 2 (dua) orang pengunjung Lapas Blitar tersebut adalah seorang perempuan yang bernama Editia Anisa yakni istri terpidana Dwi Prasetyo dan yang laki-laki bernama Eka Permadi yang merupakan teman dan tetangga saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa menurut keterangan saksi Editia Anisa bahwa tahu goreng yang dibawanya tersebut akan diberikan kepada narapidana yang bernama Dwi Prasetyo yang merupakan suami saksi dan adik kandung terdakwa;
- Bahwa saksi Dwi Prasetyo adalah narapidana kasus yang sama yakni mengedarkan pil double L tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Petugas Polsek Kepanjenkidul dan Petugas dari Polres Kota;
- Bahwa menurut keterangan saksi Editia Anisa bahwa ianya tidak mengetahui kalau di dalam tahu goreng yang dibawanya tersebut berisi pil doble L;
- Bahwa tahu goreng tersebut adalah titipan terdakwa supaya diberikan kepada suaminya (saksi Dwi Prasetyo) saat menjenguk di Lapas Blitar;
- Bahwa selanjutnya terhadap saksi Editia Anisa dilakukan tes urine di Lapas Blitar dan hasilnya positif sedangkan terhadap temannya yang bernama Eka Permadi juga dilakukan tes urine namun hasilnya negatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setiap kali saksi Editia Anisa datang ke Lapas Blitar untuk membesuk suaminya yang bernama Dwi Prasetyo sering membuat ulah yang mana saksi Editia Anisa pernah pura-pura pingsan dan setelah dicek oleh Petugas medis Lapas sebenarnya tidak ada masalah dengan kesehatan saksi Editia Anisa;
- Bahwa berawal dari adanya informasi yang diperoleh petugas Lapas Blitar bahwa penghuni sel bagian belakang sering mengkonsumsi obat-obatan sehingga petugas Lapas Blitar semakin memperketat pemeriksaan di pintu masuk Lapas terutama terhadap barang bawaan pengunjung Lapas sehingga pada saat kejadian ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil doble L yang dimasukkan dalam tahu goreng yang dibawa oleh saksi Editia Anisa saat datang ke Lapas Blitar untuk menjenguk suaminya yang merupakan narapidana bernama Dwi Prasetyo;
- Bahwa di Lapas Blitar pernah dilakukan 4 (empat) hingga 6 (enam) kali operasi gabungan antara Polisi dan Kodim dan para penghuni sel tahanan Lapas juga sering dilakukan test urine bekerjasama dengan BNN Blitar;
- Bahwa petugas Lapas Blitar pernah menemukan obat-obatan atau narkotika yang diselundupkan melalui jus buah, sambal pecel dan shampo;
- Bahwa fasilitas yang ada di Lapas Blitar pada pintu pertama para pengunjung yang mau membesuk tahanan atau narapidana akan diperiksa dan pada pintu yang kedua dipasang detektor;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa tahu goreng yang di dalamnya berisi pil double L dan saksi membenarkan bahwa foto tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan di Lapas Blitar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi EDITIA ANISA ROSANTI.

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi Eka Permadi mendatangi Lapas Blitar Kota guna membesuk suaminya yakni saksi Dwi Prasetyo yang merupakan narapidana Lapas Blitar;
- Bahwa sebelum saksi pergi membesuk ke Lapas Blitar, terdakwa memberikan ayam goreng dan tahu goreng untuk diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo yang merupakan adik kandung terdakwa;



- Bahwa selanjutnya terdakwa mengantar saksi ke rumah saksi Eka Permadi dan meminta kepada saksi Eka Permadi untuk mengantar saksi ke Lapas Blitar dengan mengendarai sepeda motor saksi Eka Permadi;
 - Bahwa sesampainya di Lapas Blitar, saksi dan saksi Eka Permadi masuk ke dalam Lapas Blitar dan ketika berada di pintu masuk Lapas, petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saksi yakni petugas memeriksa bungkus tahu goreng dan ayam goreng yang saksi bawa;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata petugas menemukan pil doble L di dalam 4 (empat) potong tahu goreng yang mana pada setiap tahu goreng berisi masing-masing 4 (empat) butir pil double L yang dibungkus dalam plastik bening;
 - Bahwa saat itu saksi tidak tahu kalau di dalam tahu goreng yang dibawanya tersebut berisi pil double L nya karena saksi hanya menerima titipan tahu goreng dan ayam goreng dari terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Dwi Prasetyo yang merupakan suami saksi;
 - Bahwa suami saksi yang bernama Dwi Prasetyo adalah adik kandung terdakwa dan menjadai narapidana di Lapas Blitar karena mengedarkan pil double L tanpa memiliki ijin edar;
 - Bahwa setelah menemukan pil doble L dalam tahu goreng yang dibawa saksi selanjutnya Petugas Lapas memanggil petugas Polsek Kepanjenkidul dan Polres Blitar Kota;
 - Bahwa saat ditemukannya pil doble L tersebut selanjutnya petugas medis Lapas Blitar melakukan tes urine terhadap saksi dan hasilnya positif sedangkan tes urine terhadap saksi Eka Permadi hasilnya negatif;
 - Bahwa saksi baru pertama kali mengetahui adanya pil doble L dalam barang bawannya tersebut namun sebelumnya ketika membesuk suaminya di Lapas, saksi pernah dititipi uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu maksud suaminya memberikan uang kepada terdakwa dan saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mengkonsumsi pil double L yang diberikan oleh suami saksi;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah membantu orangtuanya menjual ayam goreng kentucky;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa tahu yang di dalamnya berisi pil double L dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;



5. Saksi EKA PERMADI BUSTAMAN.

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB saksi bersama dengan saksi Editia Anisa mendatangi Lapas Blitar Kota guna membesuk suaminya yakni saksi Dwi Prasetyo yang merupakan narapidana Lapas Blitar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB ketika saksi sedang berada di rumah, terdakwa mendatangi saksi dan meminta saksi untuk mengantarkan saksi Editia Anisa ke Lapas Blitar guna membesuk saksi Dwi Prasetyo yang merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa saksi adalah teman terdakwa dan juga merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat ke Lapas Blitar, terdakwa menitip ayam goreng dan tahu goreng yang dibungkus tas kresek warna putih kepada saksi Editia Anisa untuk diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;
- Bahwa sesampainya di Lapas Blitar, pada saat di pintu masuk Lapas ternyata barang bawaan pengunjung Lapas yakni tahu goreng dan ayam goreng yang dibawa saksi Editia Anisa diperiksa oleh Petugas Lapas dan ternyata di dalam 4 (empat) tahu goreng di dalamnya masing-masing berisi 5 (lima) butir pil double L;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau di dalam tahu goreng tersebut ada pil double L nya karena saksi hanya disuruh untuk mengantarkan saksi Editia Anisa ke Lapas Blitar;
- Bahwa setelah penemuan pil doble L di dalam tahu goreng tersebut selanjutnya petugas Lapas melapor kepada pihak berwajib dan tidak berselang lama datang Petugas Kepolisian dari Polsek Kepanjenkidul dan Polres Blitar Kota;
- Bahwa selanjutnya petugas medis Lapas melakukan tes urine kepada saksi dan hasilnya negatif sedangkan tes urine terhadap saksi Editia Anisa hasilnya positif;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali dimintai tolong untuk mengantar saksi Anisa membesuk suaminya yakni saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar dan saksi tidak pernah diberikan uang ataupun upah apapun namun saksi pernah diberikan pil doble L secara cuma-cuma oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diajak terdakwa membeli pil double L dan saat itu saksi diberikan 4 (empat) butir untuk saksi konsumsi;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah mengantar saksi Editia Anisa untuk membesuk saksi Dwi Prasetyo dan saat itu juga membawa tahu goreng namun saat itu tahu gorengnya tidak diperiksa dengan cara dibelah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah membantu orangtuanya menjual ayam goreng kentucky;
 - Bahwa di persidangan perlihatkan barang bukti berupa foto tahu goreng yang di dalamnya berisi pil double L dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi DWI PRASETYO Als KUNTET.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L tanpa memiliki ijin edar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah adik kandung terdakwa;;
 - Bahwa saksi saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Blitar karena kasus mengedarkan sediaan farmasi berupa pil doble L;
 - Bahwa ketika terdakwa datang membesuk saksi di Lapas Blitar, saksi pernah memberikan uang kepada terdakwa dengan tujuan untuk dibelikan pil doble L sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama pada bulan September 2017, saksi memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk dibelikan pil doble L dan yang kedua pada bulan Oktober 2017 saksi memberi uang kepada terdakwa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang tersebut saksi titipkan kepada istri saksi yakni saksi Editia Anisa ketika datang membesuk saksi di Lapas Blitar;
 - Bahwa terdakwa sudah mengerti maksud dan tujuan saksi memberikan uang kepada terdakwa yang dititipkan kepada istri saksi bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membeli pil doble L;
 - Bahwa awalnya saksi yang mempunyai ide untuk membelikan pil doble L tersebut kepada terdakwa ketika terdakwa membesuk saksi di Lapas Blitar karena saksi sering merasa pusing berada di Lapas Blitar dan saat itu terdakwa tidak keberatan dengan keinginan saksi tersebut;
 - Bahwa saksi menyuruh terdakwa membelikan pil double L tersebut tidak dijual di dalam Lapas namun pil doble L tersebut akan saksi konsumsi sendiri dengan tujuan untuk menenangkan pikiran saksi;
 - Bahwa selanjutnya ketika saksi membutuhkan pil doble L lagi dan ketika isteri saksi datang membesuk saksi di Lapas Blitar selanjutnya saksi menitipkan uang kepada istri saksi yakni saksi Editia Anisa untuk diberikan kepada terdakwa namun saksi tidak memberitahukan bahwa uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli pil dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB isteri saksi yakni saksi Editia Anisa bersama dengan saksi Eka Permadi mendatangi Lapas Blitar Kota guna membesuk saksi namun sebelum berangkat ke Lapas Blitar, terdakwa menitip ayam goreng dan tahu goreng yang dibungkus tas kresek warna putih kepada saksi Editia Anisa untuk diberikan kepada saksi di Lapas Blitar;
- Bahwa sesampainya di Lapas Blitar, pada saat di pintu masuk Lapas ternyata barang bawaan pengunjung Lapas yakni tahu goreng dan ayam goreng yang dibawa saksi Editia Anisa diperiksa oleh Petugas Lapas dan ternyata di dalam 4 (empat) tahu goreng tersebut masing-masing berisi 5 (lima) butir pil doble L;
- Bahwa tahu goreng yang di dalamnya berisi pil doble L tersebut adalah titipan terdakwa yang diserahkan kepada isteri saksi yakni saksi Editia Anisa untuk diberikan kepada saksi sesuai pesanan saksi sebelumnya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi sering mengkonsumsi pil doble L dan saksi juga sebagai pengedar pil doble L;
- Bahwa pada saat menggunakan pil doble L di rumah saksi pernah memberikan pil doble L kepada isteri saksi untuk dikomsumsinya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet doble L tanpa memiliki ijin edar kepada saksi Dwi Prasetyo yang merupakan adik kandung terdakwa dan berstatus sebagai narapidana di Lapas Blitar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib ketika saksi Dwi Prasetyo menjadi penghuni Lapas Blitar terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar selanjutnya terdakwa yang merupakan kakak kandung terdakwa datang membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar, dan pada saat membesuk tersebut saksi Dwi Prasetyo mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya sering merasa pusing memikirkan anak isterinya dan membutuhkan pil doble L untuk menenangkan pikirannya sehingga saksi Dwi Prasetyo meminta terdakwa agar membawakan pil doble L ke Lapas Blitar apabila datang membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar



dan selanjutnya saksi Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa pergi ke rumah sdr.Yeyen (DPO) yang terletak di Ds.Pojok Kec.Garum Kab. Blitar dan membeli pil doble L sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir pil doble L;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil dobel L pada Sdr.Yeyen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membeli tahu goreng dengan tujuan akan diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar, namun sebelum diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo oleh terdakwa 4 (empat) potong tahu tersebut dibelah kemudian diisi dengan pil double L yang dimasukkan dalam plastik klip yang mana masing-masing tahu goreng tersebut diisi sebanyak 5 (lima) butir pil double L kemudian tahu tersebut ditutup kembali dengan tepung dan digoreng selanjutnya oleh terdakwa tahu goreng yang sudah diisi pil double L tersebut dan ditambahi dengan ayam goreng untuk diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa selanjutnya tahu goreng dan ayam goreng tersebut terdakwa titipkan kepada istrinya saksi Dwi Prasetyo yakni saksi Editia Annisa yang saat itu akan membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan saksi Eka Permadi untuk mengantarkan saksi Editia Anisa membesuk saksi Dwi Prasetyo ke Lapas Blitar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB isteri saksi Dwi Prasetyo yakni saksi Editia Anisa bersama dengan saksi Eka Permadi mendatangi Lapas Blitar Kota guna membesuk saksi Dwi Prasetyo namun sebelum berangkat ke Lapas Blitar, terdakwa menitipkan ayam goreng dan tahu goreng yang dibungkus tas kresek warna putih kepada saksi Editia Anisa untuk diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;
- Bahwa sesampainya di Lapas Blitar, pada saat di pintu masuk Lapas ternyata barang bawaan pengunjung Lapas yakni tahu goreng dan ayam goreng yang dibawa saksi Editia Anisa diperiksa oleh Petugas Lapas dan ternyata di dalam 4 (empat) tahu goreng tersebut masing-masing berisi 5 (lima) butir pil doble L;
- Bahwa tahu goreng yang di dalamnya berisi pil dobel L tersebut adalah titipan terdakwa yang diserahkan kepada saksi Editia Anisa untuk diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo sesuai dengan pesannya sebelumnya kepada terdakwa namun saksi Editia Annisa tidak mengetahui akan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.30 wib, terdakwa pergi ke daerah Pare Kab. Kediri ke rumah kakak terdakwa namun sekira pukul 17.30 wib ayah terdakwa menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa saksi Editia Anisa dan saksi Eka Permadi ditahan pihak berwajib di Lapas Blitar karena ditemukan pil doble L pada barang bawaan saksi Editia Annisa yakni pada tahu goreng yang dibawa saksi Editia Annisa saat membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut terdakwa menjadi takut dan tidak berani pulang ke rumah namun akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 wib terdakwa pulang ke rumah menemui orangtua terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa yang telah memasukkan pil doble L ke dalam tahu goreng yang dibawa saksi Editia Annisa saat membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar dan selanjutnya terdakwa diantarkan oleh ayah terdakwa ke Polres Blitar Kota untuk menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi Dwi Prasetyo sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan September 2017 yang mana terdakwa memberikan pil double L kepada saksi Dwi Prasetyo sebanyak 12 (dua belas) butir dengan cara yang sama yakni dimasukkan ke dalam tahu goreng dan saat itu saksi Dwi Prasetyo memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saat itu pil doble L berhasil diterima saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar namun saat pengiriman yang kedua kalinya perbuatan terdakwa tersebut diketahi oleh Petugas Lapas;
- Bahwa untuk pengiriman pil doble L yang terakhir, saksi Dwi Prasetyo menitipkan uang kepada saksi Editia Annisa sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa sudah mengerti maksudnya kalau saksi Dwi Prasetyo memberikan uang maka ianya meminta untuk dibelikan pil doble L;
- Bahwa saksi Dwi Prasetyo selain mengkomsumsi pil doble L dan juga sebagai pengedar pil doble L;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah membantu orang tua menjual ayam goreng kentucky.
- Bahwa pil double L yang diberikan terdakwa kepada saksi Dwi Prasetyo dikemas dalam plastik bening dan dimasukkan di dalam tahu goreng;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil doble L;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto tahu goreng dan barang bukti berupa pil double L dan terdakwa membenarkannya kalau pil doble L tersebut seperti yang dimasukkan di dalam tahu goreng yang dibawa saksi Editia Annisa saat membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik bening / klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang mana 2 (dua) butir sudah habis digunakan untuk uji laboratorium sedangkan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) butir dijadikan sebagai barang bukti di persidangan;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet doble L tanpa memiliki ijin edar kepada saksi Dwi Prasetyo yang merupakan adik kandung terdakwa dan berstatus sebagai narapidana di Lapas Blitar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib ketika saksi Dwi Prasetyo menjadi penghuni Lapas Blitar terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar selanjutnya terdakwa yang merupakan kakak kandung terdakwa datang membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar, dan pada saat membesuk tersebut saksi Dwi Prasetyo mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya sering merasa pusing memikirkan anak isterinya dan membutuhkan pil doble L untuk menenangkan pikirannya sehingga saksi Dwi Prasetyo meminta terdakwa agar membawakan pil doble L ke Lapas Blitar apabila datang membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar dan selanjutnya saksi Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa pergi ke rumah sdr.Yeyen (DPO) yang terletak di Ds.Pojok Kec.Garum Kab. Blitar dan membeli pil doble L sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir pil doble L;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil dobel L pada Sdr.Yeyen;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 wib terdakwa membeli tahu goreng dengan tujuan akan diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar, namun sebelum diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo oleh terdakwa 4 (empat) potong tahu tersebut dibelah kemudian diisi dengan pil doble L yang dimasukkan dalam plastik klip yang mana



- masing-masing tahu goreng tersebut diisi sebanyak 5 (lima) butir pil double L kemudian tahu tersebut ditutup kembali dengan tepung dan digoreng selanjutnya oleh terdakwa tahu goreng yang sudah diisi pil double L tersebut dan ditambahi dengan ayam goreng untuk diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo;
- Bahwa selanjutnya tahu goreng dan ayam goreng tersebut terdakwa titipkan kepada istrinya saksi Dwi Prasetyo yakni saksi Editia Annisa yang saat itu akan membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan saksi Eka Permadi untuk mengantarkan saksi Editia Anisa membesuk saksi Dwi Prasetyo ke Lapas Blitar;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB isteri saksi Dwi Prasetyo yakni saksi Editia Anisa bersama dengan saksi Eka Permadi mendatangi Lapas Blitar Kota guna membesuk saksi Dwi Prasetyo namun sebelum berangkat ke Lapas Blitar, terdakwa menitipkan ayam goreng dan tahu goreng yang dibungkus tas kresek warna putih kepada saksi Editia Anisa untuk diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;
 - Bahwa sesampainya di Lapas Blitar, pada saat di pintu masuk Lapas ternyata barang bawaan pengunjung Lapas yakni tahu goreng dan ayam goreng yang dibawa saksi Editia Anisa diperiksa oleh Petugas Lapas dan ternyata di dalam 4 (empat) tahu goreng tersebut masing-masing berisi 5 (lima) butir pil double L;
 - Bahwa tahu goreng yang di dalamnya berisi pil double L tersebut adalah titipan terdakwa yang diserahkan kepada saksi Editia Anisa untuk diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo sesuai dengan pesannya sebelumnya kepada terdakwa namun saksi Editia Annisa tidak mengetahui akan hal tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 15.30 wib, terdakwa pergi ke daerah Pare Kab. Kediri ke rumah kakak terdakwa namun sekira pukul 17.30 wib ayah terdakwa menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa saksi Editia Anisa dan saksi Eka Permadi ditahan pihak berwajib di Lapas Blitar karena ditemukan pil double L pada barang bawaan saksi Editia Annisa yakni pada tahu goreng yang dibawa saksi Editia Annisa saat membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;
 - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut terdakwa menjadi takut dan tidak berani pulang ke rumah namun akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 wib terdakwa pulang ke rumah menemui orangtua terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa yang telah memasukkan pil double L ke dalam tahu goreng yang dibawa saksi Editia Annisa saat membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar dan selanjutnya terdakwa diantarkan oleh ayah terdakwa ke Polres Blitar Kota untuk menyerahkan diri;



- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi Dwi Prasetyo sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan September 2017 yang mana terdakwa memberikan pil double L kepada saksi Dwi Prasetyo sebanyak 12 (dua belas) butir dengan cara yang sama yakni dimasukkan ke dalam tahu goreng dan saat itu saksi Dwi Prasetyo memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saat itu pil double L berhasil diterima saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar namun saat pengiriman yang kedua kalinya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Lapas;
- Bahwa untuk pengiriman pil double L yang terakhir, saksi Dwi Prasetyo menitipkan uang kepada saksi Editia Annisa sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa sudah mengerti maksudnya kalau saksi Dwi Prasetyo memberikan uang maka ianya meminta untuk dibelikan pil double L;
- Bahwa saksi Dwi Prasetyo selain mengkonsumsi pil double L dan juga sebagai pengedar pil double L;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah membantu orang tua menjual ayam goreng kentucky.
- Bahwa pil double L yang diberikan terdakwa kepada saksi Dwi Prasetyo dikemas dalam plastik bening dan dimasukkan di dalam tahu goreng;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil double L;
- Bahwa tablet double L yang disita petugas ciri-cirinya berwarna putih dan terdapat logo "LL" pada tiap tabletnya dengan jumlah keseluruhan adalah 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 10415/NOF/2017 tanggal 23 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si.MT, Luluk Muljani dan Filantari Cahyani, A.Md. bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto tahu goreng dan barang bukti berupa pil double L dan terdakwa membenarkannya kalau pil double L tersebut seperti yang dimasukkan di dalam tahu goreng yang dibawa saksi Editia Annisa saat membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan apakah perbuatan terdakwa telah



memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, sebagai berikut:

Primair : Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidaire : Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair apabila dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada person (in casu: seseorang) yang oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana guna menghindari terjadinya salah orang (error in persona) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama RESA CHAIRUL ANWAR Als JAMBRONG Bin SARJO dan terhadap ianya telah dibacakan identitas terdakwa dan atas identitas tersebut terdakwa membenarkan bahwa dirinya yang dimaksud dalam dawaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Mengenai hal demikian, tentunya akan menyangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi lainnya dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut dapat dibuktikan atau tidak berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang akan dibuktikansetelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak dan pengetahuan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet doble L tanpa memiliki ijin edar kepada saksi Dwi Prasetyo yang merupakan adik kandung terdakwa dan berstatus sebagai narapidana di Lapas Blitar;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib ketika saksi Dwi Prasetyo menjadi penghuni Lapas Blitar terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar selanjutnya terdakwa yang merupakan kakak kandung terdakwa datang membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar, dan pada saat membesuk tersebut saksi Dwi Prasetyo mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya sering merasa pusing memikirkan anak isterinya dan membutuhkan pil doble L untuk menenangkan pikirannya sehingga saksi Dwi Prasetyo meminta terdakwa agar membawakan pil doble L ke Lapas Blitar apabila datang membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar dan selanjutnya saksi Dwi Prasetyo memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);-

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa pergi ke rumah sdr.Yeyen (DPO) yang terletak di Ds.Pojok Kec.Garum Kab. Blitar dan membeli pil doble L sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir pil doble L yang mana dalam hal ini terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil doble L pada Sdr.Yeyen;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wib terdakwa membeli tahu goreng dengan tujuan akan diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar, namun sebelum diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo oleh terdakwa 4 (empat) potong tahu tersebut dibelah kemudian diisi dengan pil double L yang dimasukkan dalam plastik klip yang mana masing-masing tahu goreng tersebut diisi sebanyak 5 (lima) butir pil double L kemudian tahu tersebut ditutup kembali dengan tepung dan digoreng selanjutnya oleh terdakwa tahu goreng yang sudah diisi pil double L tersebut dan ditambahi dengan ayam goreng untuk diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo;

Bahwa selanjutnya tahu goreng dan ayam goreng tersebut terdakwa titipkan kepada istrinya saksi Dwi Prasetyo yakni saksi Editia Annisa yang saat itu akan membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar namun sebelumnya terdakwa meminta bantuan saksi Eka Permadi untuk mengantarkan saksi Editia Anisa membesuk saksi Dwi Prasetyo ke Lapas Blitar;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WIB isteri saksi Dwi Prasetyo yakni saksi Editia Anisa bersama dengan saksi Eka Permadi mendatangi Lapas Blitar Kota guna membesuk saksi Dwi Prasetyo namun sebelum berangkat ke Lapas Blitar, terdakwa menitipkan ayam goreng dan tahu goreng yang dibungkus tas kresek warna putih kepada saksi Editia Anisa untuk diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa sesampainya di Lapas Blitar, pada saat di pintu masuk Lapas ternyata barang bawaan pengunjung Lapas yakni tahu goreng dan ayam goreng yang dibawa saksi Editia Anisa diperiksa oleh Petugas Lapas dan ternyata di dalam 4 (empat) tahu goreng tersebut masing-masing berisi 5 (lima) butir pil double L yang mana tahu goreng yang di dalamnya berisi pil double L tersebut adalah titipan terdakwa yang diserahkan kepada saksi Editia Anisa untuk diberikan kepada saksi Dwi Prasetyo sesuai dengan pesannya kepada terdakwa namun saksi Editia Annisa tidak mengetahui akan hal tersebut;

Bahwa ketika terjadinya temuan pil double L tersebut sekira pukul 15.30 wib, terdakwa pergi ke daerah Pare Kab. Kediri ke rumah kakak terdakwa namun sekira pukul 17.30 wib ayah terdakwa menghubungi terdakwa melalui telepon bahwa saksi Editia Anisa dan saksi Eka Permadi ditahan pihak berwajib di Lapas Blitar karena ditemukan pil double L pada barang bawaan saksi Editia Annisa yakni pada tahu goreng yang dibawa saksi Editia Annisa saat membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar;

Bahwa setelah mendapat kabar tersebut terdakwa menjadi takut dan tidak berani pulang ke rumah namun akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekira pukul 01.30 wib terdakwa pulang ke rumah menemui orangtua terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa yang telah memasukkan pil double L ke dalam tahu



goreng yang dibawa saksi Editia Annisa saat membesuk saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar dan selanjutnya terdakwa diantarkan oleh ayah terdakwa ke Polres Blitar Kota untuk menyerahkan diri;

Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L kepada saksi Dwi Prasetyo sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan September 2017 yang mana terdakwa memberikan pil double L kepada saksi Dwi Prasetyo sebanyak 12 (dua belas) butir dengan cara yang sama yakni dimasukkan ke dalam tahu goreng dan saat itu saksi Dwi Prasetyo memberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saat itu pil double L berhasil diterima saksi Dwi Prasetyo di Lapas Blitar namun saat pengiriman yang kedua kalinya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas Lapas;

Bahwa untuk pengiriman pil double L yang terakhir, saksi Dwi Prasetyo menitipkan uang kepada saksi Editia Annisa sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa sudah mengerti maksudnya kalau saksi Dwi Prasetyo memberikan uang maka ianya meminta untuk dibelikan pil double L;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa saksi Dwi Prasetyo selain mengkonsumsi pil double L dan juga sebagai pengedar pil double L sedangkan pekerjaan terdakwa adalah membantu orang tua menjual ayam goreng kentucky;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengedarkan pil double L kepada saksi Dwi Prasetyo adalah tanpa memiliki ijin edar dan terdakwa juga bukanlah seorang ahli farmasi atau petugas kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk mengedarkan tablet double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 10415/NOF/2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan, S.Si.MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. bahwa barang bukti yang diperiksa berupa tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan termasuk dalam daftar obat keras namun tidak termasuk ke dalam Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya unsur kedua sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dengan demikian unsur kesatu yakni setiap orang yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi



dan terbukti dari perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian dari segala pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keseluruhan unsur dari ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya maka perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkehendak untuk mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya, yaitu adakah terdapat alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara a quo, dan dinilai telah pula terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan *integratif*, dinyatakan bahwatindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan



tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 197 Undang Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu selain terhadap pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana penjara, kepadanya juga dijatuhkan pidana denda, dan keduanya penjatuhan pidananya bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda, yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo sebagaimana disebut dalam amar putusan perkara ini, maka apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka akan digantikan dengan pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana disebutkan pada Pasal 197 Undang Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran obat keras;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, atas dasar hal-hal di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan selain dengan mendasarkan ketentuan Pasal yang dilanggar Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang berat, jenis dan sifat perbuatan yang dilakukannya yakni Terdakwa selain membeli dan mengedarkan barang bukti tersebut, terdakwa juga sebagai pengguna aktif dari penyalahgunaan pil doble L tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut



Umum tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa dan Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap adil dan pantas dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, maka memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa: 1 (satu) kantong plastik bening / klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang mana 2 (dua) butir sudah habis digunakan untuk uji laboratorium sedangkan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) butir dijadikan sebagai barang bukti di persidangan, dikarenakan barang bukti tersebut tersebut dilarang penggunaannya dan peredarannya tanpa seijin pejabat yang berwenang maka diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RESA CHAIRUL ANWAR Als JAMBRONG Bin SARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik bening/klip yang berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang mana 2 (dua) butir sudah habis digunakan untuk uji laboratorium sedangkan sisanya sebanyak 18 (delapan belas) butir dijadikan sebagai barang bukti di persidangan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Kamis, tanggal 15 Maret 2017, oleh kami: AGUNG SUHENDRO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi MUHAMMAD NUZULUL KUSINDIARDI, S.H. dan CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh MOH. ALIYANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri AMIRUDDIN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMMAD NUZULUL. K, S.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H. M.H

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H

Panitera Pengganti,

MOH. ALIYANTO, S.H.M.H.